

**KEBIJAKAN & SIKAP
DTM MASJID ALFATH
terhadap aktifitas seni
Berdasarkan ketetapan Muktamar
tahun 2008**

Sikap Terhadap Aktivitas Seni



Aktivitas seni termasuk ibadah dalam arti luas, dalam upaya aktifitas da'wah



Kita memberdayakan aktivitas seni umat tanpa melalaikan tujuannya sebagai upaya menguatkan aktifitas da'wah dan bukan sebaliknya



Hendaknya aktifitas seni tidak terjerumus ke arah Talbis (mencampur adukkan kebenaran dan kebathilan)



Landasan sikap : QS Al-Baqoroh/2:42; QS Ali Imron/3:71

Tata Tertib Penggunaan Lapangan Masjid Al Fath

- Peminjam meminta ijin melalui administrator masjid Al Fath. (Sdr. Supriyadi telp 021-82432834 atau 021-99901174)
- Peminjam selain orang/ lembaga/ badan hukum diluar struktur organisasi masjid atau kegiatan yang dilakukan tidak bekerja sama dengan lembaga/ organisasi masjid harus sudah mendapatkan persetujuan dari pengurus RT dimana masjid Al Fath berada.
- Kegiatan yang diselenggarakan memperhatikan prinsip prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (safety).
- Acara pada malam hari sudah diakhiri pada pukul 22.00 WIB.
- Pada dasarnya masjid Al-Fath hanya menyediakan sarana tempat saja .
- Kebutuhan selain sarana tempat bisa dikoordinasikan dengan pengurus masjid untuk pemenuhannya.
- Dilarang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkoba, minuman keras, judi, dan kegiatan asusila
- Pakaian peserta kegiatan wajib menyesuaikan dengan lingkungan masjid. (baik dan sopan)
- Tidak diperbolehkan menari/ berjoget pada waktu yang bersamaan antara laki- laki dan perempuan di arena/ panggung/ tempat kegiatan berlangsung atau kegiatan lain yang dapat mengganggu nilai kepatutan umum.
- Dilarang merusak dan atau mengganggu sarana/prasarana, tumbuh-tumbuhan di lingkungan Masjid Al Fath
- Dianjurkan memperdengarkan syair lagu yang bernafaskan keislaman, cita- cita perjuangan, peningkatan budi pekerti, semangat belajar, rajin dalam bekerja, kasih sayang dalam keluarga dan sejenisnya.
- Peminjam harus memberikan infaq wajib dan sukarela yang jumlahnya diatur tersendiri.

**Ditetapkan berdasarkan musyawarah
tanggal 12 Desember 2010M/ 6 Muharam 1432H**

Pimpinan Musyawarah,

Bambang Widuri
Ketua Umum

Wakil Peserta,

